

# al falah <sup>Malang</sup>

Sahabat Keluarga Islami

Sampaikan  
Kebaikan  
dengan  
**KOMUNIKASI  
PROPORSIONAL**

**Jalan-jalan**

Qurban untuk Dhuafa  
Gembirakan Pelosok Desa

**Konsultasi Psikologi**

Kecewa Karena  
Suami Pemarah

**Konsultasi Agama**

Naik Harga  
Setelah Akad Tercapai



Printshop &  
Space ad  
0341 470150

Majalah donatur YDSF Malang | Edisi November 2013

Rekening Donasi :

Bank BNI Syariah : Infaq: 5757585855, Yatim: 5757000004, Zakat: 5857000000 |  
Muamalat : 7110029306, Bank CIMB Niaga : 5260100051001  
(Zakat/Kemanusiaan)



Jumlah Donatur :

**8.881**

(Siapa Menyangkal?)


# DAFTAR ISI

2	Inspirasi	29	Gtzi
7	Tips	32	Potret Donatur
9	Komentar Donatur	34	Laporan Qurban
12	Konsultasi Kesehatan	40	Kisah Teladan
13	Konsultasi Kesehatan Gigi	42	Yuk Menggambar Yuk
16	Baiti Jannati	43	Tebak Gambar
18	Agenda	44	Kreasi Anak
20	Kajian	46	TTS
22	Renungan	47	KADOCIL
26	Parenting	48	Ensiklopedi Cilik
28	Pornik Sedekah	52	Kindi

## 4

### Sampaikan Kebaikan dengan Komunikasi Proporsional

Sebagai makhluk Allah, kita diperintahkan menyampaikan berbagai kebaikan di bumi ini sebagai kepanjangan tangan dari rasul-rasulnya. Namun, tanpa kemampuan berkomunikasi yang baik, seruan-seruan kita bisa berakibat kontraproduktif. Dosen Departemen Komunikasi FISIP Universitas Airlangga, Dra. Lestianingsih Dwi Dayanti, M. Si akan membahas tuntas, bagaimana caranya kita berkomunikasi proporsional, sehingga sebakin banyak kebaikan-kebaikan Islam yang tersampaikan.



## 14

### Konsultasi Psikologi

## Kecewa Karena Suami Pemarah

Assalamualaikum, Bu. Saya memiliki masalah keluarga. Saya sudah menikah selama 4 tahun dan memiliki satu orang anak. Saya menikah karena dijodohkan oleh keluarga, tetapi saya sangat kecewa karena suami saya ternyata seorang pemarah. Setiap kali saya sedikit saja berbuat salah, ia marah secara berlebihan. Saya bahkan pernah ditendang, dicekik, dan dilempari. Karena itu, hingga saat ini pun saya tidak bisa mencintainya. Setiap dimarahi, saya hanya bisa menangis dan merasa sangat menyesal karena telah menikah dengannya. Apa yang harus saya lakukan?




## 10

### Konsultasi Agama

## Qurban untuk Dhuafa Gembirkan Pelosok Desa

Malang Raya Idul Adha 1434 H semakin menjadi momen yang sangat spesial bagi seluruh umat Muslim, terutama bagi masyarakat di beberapa daerah pelosok di Malang Raya. Pasalnya, DSR Malang telah berhasil menyalurkan ratusan hewan qurban di beberapa titik daerah yang sebelumnya memang telah suram dan layak untuk mendapatkan penyaluran hewan qurban. Simak beberapa liputan foto-foto menariknya.



## 22

### Jalan-jalan

## Naik Harga Setelah Akad Tercapai

Saya membeli barang melalui teman sebagai perantara dengan harga misalnya A ditambah dengan ongkos kirim. Ternyata saat dikirim, terjadi kenaikan harga sehingga harga yang harus saya bayar adalah B. Masalahnya, perubahan tersebut tidak dikonfirmasi kepada saya. Karena saya sudah bersepakat dengan harga A tadi, apakah saya boleh menolak untuk membayar kelebihan harga tersebut? Jika saya setuju untuk membayar harga B tadi, bagaimanakah hukum jual beli yang saya lakukan?

**YDSF Malang NPWP**  
02.807.974.7-623.000  
**PEMBINA** : Ketua Prof. dr. Moh Arief, M.PH.; Anggota Prof. Mahmud Zaki, Msc, Dr. H. Ahmad Djajaluddin, Lc. MA, Drs. Dasuki, Drs. Hamid Syafei; **PENGAWAS** : Ketua : Hanief Zam-zam, Anggota : Drs. H Zulfikar Ismail, Ak, Muhammad Hadi, H. A. Farid Khamidi, Lc.; **Pengurus**: Ketua: Dr. Agus Chairul Anab, SpBs; Sekretaris: Arief Prasojo;

**Bendahara**: H. Asmualik, ST.  
**Pimpinan Umum**: Agung Wicaksono, ST.; **Pengarah**: Arief Prasojo; **Pimpinan Redaksi** : Wirawan Dwi.; **Editor Bahasa** : Ahmad Husni; **Staf Wartawan**: Syifa'; **Fotografer**: Wirawan Dwi; **Distribusi**: Agus, Nanik, Sapto, Nur Hidayat, Sudarto, Hudji; **Layout Desain** : Ario, Fiki; **Ilustrator** : Syifa'  
**Penerbit**: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang; **Alamat Redaksi**: Jl. Kahuripan 12, Malang;

Telp. 0341 - 340327, 7054156;  
**Kantor Kas Singosari** : Jl. Raya Singosari 8, Singosari- Malang;  
Telp. 0341-77 600 26  
Email: ydsfmalang@yahoo.co.id;  
Facebook: ydsfmalang.  
Website: www.ydsf-malang.or.id.  
**No. Rekening Yayasan Dana Sosial Al Falah** : Muamalat: 7110029306, BNI Syariah 5757585855





# Naik Harga SETELAH AKAD TERCAPAI

**A**ssalamualaikum. Saya membeli barang melalui teman sebagai perantara dengan harga misalnya A ditambah dengan ongkos kirim. Ternyata saat dikirim, terjadi kenaikan harga sehingga harga yang harus saya bayar adalah B. Masalahnya, perubahan tersebut tidak dikonfirmasi kepada saya. Karena saya sudah bersepakat dengan harga A tadi, apakah saya boleh menolak untuk membayar kelebihan harga tersebut? Jika saya setuju untuk membayar harga B tadi, bagaimanakah hukum jual beli yang saya lakukan?

N di Malang

Dilihat dari cara membayar dan waktu serah-terima barang, transaksi jual-beli dapat dikategorikan ke dalam kriteria berikut:

- Uang dan barang diserahkan saat akad, disebut jual-beli tunai (*naqdan*).
- Barang diserahkan saat akad, sedangkan pembayaran dilakukan kemudian secara penuh, disebut jual-beli *mu'ajjal*.
- Barang diserahkan saat akad, sedangkan pembayaran dilakukan kemudian secara angsuran, disebut jual-beli *taqsih*.
- Pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang diberikan kemudian, disebut jual-beli *salam*.
- Pembayaran dilakukan di muka secara angsuran, sedangkan barang diberikan kemudian, disebut jual-beli *istishna*.

Kemudian, terkait dengan pertanyaan di atas, perlu diperjelas status teman Anda sebagai perantara.

- Apakah dia sebagai perantara/wakil Anda untuk membeli? Bila demikian, ia bertindak atas nama Anda untuk membeli secara tunai kepada penjual yang saat itu juga memiliki barangnya. Bila ada kenaikan harga yang tidak diketahui oleh wakil/teman Anda, Anda harus menambah biaya.
- Apakah dia sebagai perantara/wakil dari penjual? Bila demikian, Anda dan dia (atas nama penjual) melakukan transaksi jual-beli *salam*, yakni pembayaran dilunasi pada saat akad, sedangkan barang diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati.
- Ataukah posisi teman Anda sebagai penjual? Walaupun pada saat akad, dia belum memiliki barangnya. Jika demikian, transaksi yang terjadi adalah jual-beli *salam*.

Seandainya kasus Anda sesuai dengan kriteria b atau c yang disebut transaksi jual-beli *salam*, ketentuan yang perlu diketahui adalah:

- Akad *salam* adalah transaksi yang dilakukan dengan cara membayar kontan pada saat akad, sedangkan barang diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati.
- Praktik jual beli *salam* diperbolehkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim: "*Barang siapa yang memesan suatu barang (buah), hendaknya dipastikan takaran, timbangan, dan waktunya (untuk serah-terima).*"
- Di antara ketentuan yang perlu diperhatikan dalam praktik *salam* adalah:
  - Pada saat akad, harus dipastikan jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu serah terima.
  - Harga yang dibayarkan adalah harga yang disepakati pada saat akad. Bila ada kenaikan harga, penjual tidak boleh meminta tambahan sebagaimana bila ada penurunan harga, pembeli pun tidak dapat meminta pengurangan.
  - Penjual harus menyerahkan barang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada saat akad dan diserahkan pada waktu yang disepakati. Bila pada saat serah-terima, barang yang diberikan tidak sesuai dengan barang yang dipesan pada saat akad, pembeli memiliki hak *khiyar*, yaitu hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Bila ia menolak, batalah jual-beli itu, sedangkan bila ia menerima, jual-beli itu menjadi sah.
  - Bila pembeli menolak tambahan harga, hal tersebut sudah tepat karena ketentuan akad *salam* (pesan barang) memang demikian. Akan tetapi bila ia setuju untuk menambah harga, itu pun dibolehkan sehingga jual-beli tersebut tetap sah. *Wallahu a'lam bisshawab*.



Pengasuh Rubrik :

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA

Kirimkan Pertanyaan anda ke:  
Sms center ydsf malang : 0857 55 48 55 48  
Email : ydsfmalang@yahoo.co.id  
Harap sertakan alamat email anda

# Berhibah Tanah pada Anak, DIMINTA LAGI

**A**ssalamualaikum. Saya mendapat harta hibah/pemberian berupa tanah dari orangtua. Namun saat beliau sakit, harta tersebut diminta lagi. Akan tetapi sebelum sempat saya berikan, beliau sudah meninggal. Apakah harta tersebut termasuk harta waris yang harus dibagikan ataukah tetap harta hibah bagi saya? Jika termasuk hibah, berapa persen zakatnya? Apakah harus saya bayarkan sesegera mungkin ataukah dapat saya tunggu hingga terjual? Terima kasih.

Hamba Allah

Pemberian orangtua kepada anak ketika orangtua masih hidup dapat berupa hibah atau sedekah. Bila orangtua ingin memberi hibah kepada anaknya, ketentuan menurut sunah adalah orangtua tidak boleh memberi hanya kepada salah satu anaknya, sementara yang lain tidak diberi. Larangan ini didasarkan pada hadis-hadis berikut:

- a. Diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir, beliau berkata, "Ayahku memberiku sebagian hartanya. Kemudian, ibuku, 'Umrah binti Rawahah berkata, 'Aku tidak rela hingga engkau menjadikan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam sebagai saksi.' Kemudian, ayah menemu Rasullullah agar menjadi saksi atas pemberian itu. Rasulullah bertanya kepada ayah, 'Apakah semua anakmu juga kamu beri (seperti Nu'man bin Basyir)?' Ayah menjawab, 'Tidak'. Kemudian, Rasulullah bersabda, 'Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil terhadap anak-anakmu.' Maka, ayah meminta kembali pemberiannya itu dariku." (H.R. Muslim dan Nasa'i)
- b. Riwayat-riwayat yang lain menyebutkan bahwa Rasulullah berkata, "Kau ambil lagi pemberianmu." (H.R. Bukhari dan Muslim); dalam riwayat lain, Nabi berkata, "Jangan jadikan aku saksi atas perbuatan zalim." (H.R. Bukhari)



foto: Wawan

Konsultasi Agama

- c. Ibnu Hajar *Rahimahullah* menjelaskan bahwa larangan ini bertujuan mencegah timbulnya rasa iri yang kemudian berakibat durhakanya seorang anak karena merasa diperlakukan tidak adil oleh orangtuanya.
- d. Al-Shan'ani *Rahimahullah* berkata, "Hadis-hadis di atas menunjukkan wajibnya menyamakan pemberian hibah kepada anak."
- e. Al-Syaukani *Rahimahullah* berkata, "Hadis ini sebagai dalil haramnya menghususkan hibah bagi salah satu anak dan tidak memberi yang lain."
- f. Ibnu Hazm *Rahimahullah* berkata, "Tidak boleh orangtua memberi hibah atau sedekah kepada sebagian anak dan tidak memberi anak yang lain, kecuali semuanya diberi hibah atau sedekah yang sama."

Berdasarkan hadis dan pendapat para ulama di atas, disimpulkan bahwa orangtua boleh menarik/meminta kembali hibah yang diberikan kepada anaknya ketika pemberian itu diberikan secara tidak adil (tidak memberi yang lain). Beberapa orang ulama bahkan mengharuskan hal itu berdasarkan perintah Nabi Muhammed *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* di atas. Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* bahkan berpendapat seandainya orangtua sudah meninggal dan tidak meminta kembali hibah/pemberiannya, anak-anaknya harus meralat kekeliruan orangtua mereka dengan mengembalikan pemberian itu dan menjadikannya sebagai harta waris demi terwujudnya keadilan di antara anak sehingga orangtua kelak di akhirat tidak dituntut oleh anak-anaknya atas ketidakadilannya dalam memberi. *Wallahu a'lam bisshawab.*